



PUTUSAN

Nomor : 640 /PDT / 2020 / PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. General Services And Supply Indonesia, berkedudukan di K-Link Tower, lantai 21, Suite ABF, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan 12950 dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi F. Simangunsong, 2. Agan Rangga Mahendra, 3. Andar Reinhard Hasiholan Panggabean, 4. Deborah Evelyn Panjaitan, 5. Rezza Adityananda Pramono, 6. Christma Celi Manafe, 7. Bryan Bernadi, 8. Hanndy Samot Sihotang, 9. Ridwan A. Yudhabakti AFS Partnership berkedudukan di Jalan Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408, Jalan M.H.Thamrin Kav 3 Jakarta 10250 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018, **dahulu PENGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;**

Melawan

1. **PT. Philips Indonesia**, beralamat di Jl. Buncit Raya Kav 99-100, Jakarta Selatan 12510, **dahulu Tergugat I sekarang sebagai TERBANDING I;**
2. **Rami Hajjar**, beralamat kantor di Jl. Buncit Raya Kav 99 100, Jakarta Selatan 12510 , **dahulu Tergugat II sekarang sebagai TERBANDING II;**
3. **Philips Lighting Holdings B.V.**, bertempat tinggal di beralamat di High Campus 45N 5656 AE, Eindhoven, Belanda , **dahulu Tergugat III sekarang sebagai TERBANDING III;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Timur Sukirno, S.H., LL.M., 2. Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., 3. Brian Manuel, S.H., LL.M., 4. Reno Hirdarisvita., 5. Ferry Sandy Aritonang, S.H., 6. Bernard H. Irianto, S.H., 7. Christoffel Bintang M., S.H., 8. Vebranto Yudo Kartiko, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Firma Hukum HADINOTO & PARTNERS, yang beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2018, yang selanjutnya sebagai **KUASA PARA TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menggugat Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III, sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juni 2018, Nomor 483/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK DALAM PERKARA INI

1. Penggugat merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang distributor untuk produk-produk antara lain lampu produk Philips, dimana Penggugat memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia sebagai jalur distribusinya tersebut;
2. Tergugat 1 merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memasok barang yang didistribusikan oleh Penggugat, dimana dalam perkara ini Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
3. Tergugat 2 merupakan Presiden Direktur dari Tergugat 1, sedangkan Tergugat 3 merupakan pemegang saham mayoritas dari Tergugat 1. Sehingga oleh karenanya Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara langsung dengan mengontrol tindakan-tindakan dari Tergugat 1 secara aktif telah melakukan perbuatan melawan hukum juga terhadap Penggugat. Bahkan begitu dominannya komposisi kepemilikan saham Tergugat 3 pada Tergugat 1, sehingga oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya Tergugat 1 hanyalah perpanjangan tangan Tergugat 3 dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia;
Tergugat 3 memiliki 112.990 (seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham dan sisanya 10 (sepuluh) lembar saham dimiliki oleh pemegang saham lain. Hal ini semata-mata hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia yang mensyaratkan adanya 2 orang pemegang saham.



4. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyelundupan hukum dan merancang skema bisnis yang bertentangan dengan hukum Indonesia, dimana Para Tergugat telah mengeksploitasi Penggugat berdasarkan posisinya sebagai *market leader* dari produsen lampu dengan merek “**PHILIPS**” sehingga menyebabkan kerugian pada diri Penggugat;

B. LATAR BELAKANG

5. Sejak tahun 2015, Para Tergugat menjadi distributor dari Para Tergugat. Para Tergugat telah merancang sedemikian rupa skema bisnisnya, yang ternyata belakangan diketahui bahwa skema bisnis tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum dan bertentangan dengan hukum Indonesia.
6. Para Tergugat telah menciptakan skema sedemikian rupa sehingga Para Tergugat mengontrol dan mendikte Penggugat dalam melakukan fungsi distribusinya sehingga menjadi tidak independen lagi. Para Tergugat membuat skema untuk berhubungan langsung kepada karyawan dan sales-sales Penggugat di cabang-cabang yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan kata lain, skema tersebut menyebabkan secara tidak langsung Para Tergugat menjalankan usaha distribusi *a quo* untuk kemudian mengeksploitasi Penggugat secara melawan hukum.
7. Selain itu dalam menjalankan bisnisnya tersebut, Para Tergugat sengaja membagi kontrak perjanjian yang dibuat antara Tergugat 1 dengan Penggugat berdasarkan beberapa wilayah cabang yang dimiliki oleh Penggugat. Para Tergugat sejak awal sengaja dan tidak mau membuat sebuah kontrak terpusat / sentralisasi dengan Penggugat di pusat, agar Para Tergugat memiliki kontrol secara langsung (*direct*) kepada para sales dan karyawan Penggugat di cabang-cabang demi tujuan Para Tergugat mengeksploitasi Penggugat. Oleh karena tidak adanya sentralisasi inilah, maka menyebabkan terjadinya penumpukan stok barang di cabang yang tidak diperlukan oleh Penggugat (*unnecessary product/stock*).
8. Bahkan belakangan juga terbukti bahwa Para Tergugat secara diam-diam, tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari Penggugat telah memberikan suap kepada para karyawan / sales Penggugat yang dikemas dalam bentuk insentif. Hal mana menyalahi etika bisnis dan sangat merugikan di sisi Penggugat.



C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA
TERGUGAT

- i. Para Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang Melarang Para Tergugat Melakukan Kegiatan Distribusi Barang. Para Tergugat Mengakali Peraturan Tersebut Dengan Cara Menjalankan Kegiatan Distribusi Dengan Mengikat Cabang-Cabang Penggugat dan Kemudian Mengkontrol serta Mendikte Aktivitas Distribusi tersebut Dengan Berhubungan Langsung dan Memberikan Insentif Kepada Karyawan dan Sales-Sales Penggugat di Cabang-Cabang.
9. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (**"Permendag No. 22/2016"**), Para Tergugat dilarang melakukan kegiatan usaha distribusi barang kepada Pengecer. Berikut kami kutipkan ketentuannya :
"Produsen skala usaha besar dan menengah serta importir dilarang mendistribusikan barang kepada Pengecer."
10. Dengan skema bisnis yang dijalani oleh Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah melanggar aturan tersebut dan menjalankan kegiatan distribusi dengan cara mengikat cabang-cabang Penggugat sedemikian rupa sehingga Para Tergugat dapat mengkontrol dan mendikte aktivitas distribusi tersebut. Para Tergugat sejak awal tidak mau membuat sebuah kontrak terpusat / sentralisasi dengan Penggugat (melainkan sengaja memecah kontrak dengan cabang-cabang Penggugat), agar Para Tergugat memiliki kontrol dan hubungan secara langsung (*direct*) serta memberikan perintah kepada para sales dan karyawan Penggugat di cabang-cabang. Sehingga dengan kata lain Para Tergugatlah yang menjalankan sendiri aktivitas distribusi produk-produknya dengan menggunakan baju atau entitas hukum dari Penggugat dengan cara tersebut. Tindakan Para Tergugat ini bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran izin usahanya sendiri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau setidaknya merupakan penyelundupan hukum, karena Para Tergugat hanya memiliki izin usaha untuk melakukan produksi/impor produk Philips dan tidak memiliki izin usaha distribusi,



namun pada kenyataannya menggunakan baju entitas Penggugat untuk kepentingan Para Tergugat secara melawan hukum.

11. Dalam menjalankan jual-beli atau distribusi produknya, Para Tergugat memiliki akses langsung dan kendali kepada karyawan, sales, dan kepala cabang Penggugat di berbagai cabang. Para Tergugat melakukan kegiatan-kegiatan, program-program, dengan memotong jalur komunikasi dari Penggugat di pusat (dilakukan secara diam-diam atau *by pass*, tanpa sepengetahuan Penggugat). Para Tergugat juga menempatkan orang-orang Para Tergugat di cabang-cabang Penggugat, memberikan perintah kepada karyawan Penggugat padahal sebagai karyawan Penggugat, karyawan-karyawan tersebut haruslah bertindak untuk kepentingan Penggugat semata BUKAN untuk kepentingan Para Tergugat, memiliki akses terhadap stok barang Penggugat, secara tidak langsung mengendalikan margin (keuntungan) yang didapat oleh Penggugat, bahkan sampai keuangan Penggugat juga diketahui oleh Para Tergugat;

12. Dengan tindakan-tindakan penyelundupan hukum Para Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak independen lagi sebagai Distributor sebagaimana seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("**Permendag No. 11/2006**"), Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

"Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai."

Sesuai dengan aturan Permendag tersebut seharusnya Penggugat selaku distributor bertindak bebas untuk dan atas namanya sendiri. Namun demikian, karena kontrol dan dikte dari Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat bertindak bebas (independen) untuk dan atas namanya sendiri.

13. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 22/2016 dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga segala produk-produk perbuatan melawan hukum tersebut sudah sepatutnya dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku, dan tidak memiliki kekuatan mengikat.



ii. Para Tergugat Telah Mempergunakan Posisinya Sebagai Market Leader Untuk Menekan Penggugat Agar Terus Membeli Stok Barang yang Tidak Diperlukan dari Para Tergugat.

14. Pada periode penutupan tahun sekitar bulan Desember, Para Tergugat seringkali meminta agar Penggugat memesan dan membeli stok barang dari Para Tergugat agar Para Tergugat dapat membukukan angka penjualan yang baik dan menguntungkan bagi Para Tergugat. Tindakan Para Tergugat ini tidak hanya dilakukan pada periode penutupan tahun, namun juga pada periode lainnya. Para Tergugat yang memiliki kontrol terhadap stok barang Penggugat sesungguhnya mengetahui bahwa Penggugat tidak lagi memerlukan tambahan stok karena barang yang ada saja masih belum terjual seluruhnya.

15. Karena posisi Para Tergugat sebagai *market leader* dalam bisnis ini, permintaan Para Tergugat agar memesan stok barang lagi tersebut dikaitkan dengan rabat atau natura yang akan diperoleh oleh Penggugat. Karena Penggugat tidak memiliki pilihan lainnya, maka Penggugat terpaksa melakukan pemesanan dan kemudian stok barang yang tidak diperlukan menjadi berlimpah dan merugikan Penggugat.

Sehingga dapat diartikan bahwa oleh karena kondisi dan situasi yang sengaja “diciptakan” atau “diatur” oleh Para Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi dirugikan karena secara mau tidak mau menjadi harus terus melakukan pemesanan barang/produk sehingga menjadi menumpuk padahal tidak diperlukan.

iii. Para Tergugat Secara Diam-Diam, Tanpa Seijin dan Sepengetahuan Penggugat, Telah Menyuap dan Memberikan Insentif Kepada Para Karyawan Penggugat demi Keuntungan Para Tergugat.

16. Para Tergugat nyatanya telah dengan sengaja dan baru diketahui belakangan oleh Penggugat, telah membuat kontrak terpisah untuk masing-masing cabang dengan tujuan agar Para Tergugat dapat mengirimkan dan menumpuk produk-produk Para Tergugat di cabang-cabang Penggugat, sekalipun tidak sesuai dengan rencana bisnis dan kapasitas pembeli dari konsumen-konsumen Penggugat.

17. Setelah Penggugat melakukan investigasi, ternyata baru Penggugat ketahui selama ini Para Tergugat secara aktif telah melakukan penyuapan kepada para karyawan Penggugat di berbagai cabang tanpa sepengetahuan dan



seijin Penggugat. Para Tergugat, melalui masing-masing kepala cabang dari Tergugat 1 telah mengiming-imingi para karyawan Penggugat sejumlah uang apabila mereka berhasil menjual produk Penggugat dalam kapasitas dan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Para Tergugat. Dengan kata lain Para Tergugat secara melawan hukum telah diam-diam mempergunakan sumber daya milik Penggugat demi keuntungan Para Tergugat.

18. Akibat adanya iming-iming atau insentif dari Para Tergugat tersebut, para karyawan Penggugat menjadi gelap mata sehingga menjual produk-produk Tergugat 1 sembarangan tanpa melihat dan menganalisa kemampuan beli dari para konsumen yang ditemuinya. Hal ini semata-mata karena para karyawan Penggugat tersebut hanya mengejar insentif atau uang yang ditawarkan oleh Para Tergugat, yang mana jumlahnya mencapai kurang lebih 25% (dua puluh lima persen) dari gaji atau pendapatan tetap para karyawan Penggugat.
19. Tindakan melawan hukum Para Tergugat tersebut rupanya memang sudah direncanakan sedemikian rupa dan diam-diam, sehingga berdasarkan temuan dari investigasi Penggugat tersebut barulah Penggugat menyadari alasan dan akal licik Para Tergugat yang menghindari diri dari upaya untuk sentralisasi distribusi yang sedang diupayakan oleh Penggugat. Dengan adanya sentralisasi sistem distribusi tersebut, Para Tergugat menjadi tidak dapat lagi menyuap, mengiming-imingi, dan memanfaatkan sumber daya para karyawan Penggugat di cabang-cabang karena seluruhnya akan dikontrol oleh Penggugat melalui pusat. Perbuatan Para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.

D. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur dan menyatakan sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan pengertian dan tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat berarti juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,



bertentangan dengan kaedah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.

21. Adapun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* adalah sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

22. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi unsur-unsurnya oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*.

23. Tindakan Para Tergugat yang melakukan kegiatan distribusi dengan mengakalnya dengan membuat kontrak dengan cabang-cabang Penggugat, lalu kemudian mengontrol dan mendikte kegiatan distribusi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 22/2016. Selain itu hak tersebut juga telah menyebabkan Penggugat selaku distributor tidak independen lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 Permendag No. 11/2006.

Tindakan Para Tergugat yang memaksa Penggugat membeli stok barang yang tidak diperlukan, dan menyuap atau memberikan insentif secara diam-diam kepada para karyawan Penggugat juga jelas-jelas telah bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.

Prof. Rosa Agustina menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan juga perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan [*vide* buku *Perbuatan Melawan Hukum*, Rosa Agustina, Universitas Indonesia, 2003, halaman 41]. Bahwa tindakan Para



Tergugat tersebut jelas telah merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa kepentingan yang layak dan tidak berguna bagi Penggugat. Sehingga

USD	31 Desember 2017
Aset	
Kas dan setara kas	854,131
Piutang usaha	10,316,767
Akrual piutang tak tertagih	(3,548,083)
Piutang Lain-lain	3,440,104
Persediaan	8,114,592
Pajak penghasilan yang ditangguhkan	292,621
Aset tetap	331,633
Total Aset	19,801,765
Utang	
Utang usaha	17,543,853
Utang Gaji dan Tunjangan	70,258
Utang pajak	1,136,226
Utang lain-lain	49,489
Total Utang Jangka Pendek	18,799,826
Pinjaman eksternal	-
Utang kepada pemegang saham	8,840,423
Utang pihak ketiga	123,953
Total Utang Jangka Panjang	8,964,376
Ekuitas	27,764,201
Equity	
Modal Saham	250,000
Laba yang ditahan	(8,486,595)
Laba bersih	274,159
Total Ekuitas	(7,962,436)
Total Utang dan Ekuitas	19,801,765
Z	
Total Ekuitas	(7,962,436)
Net Laba yang ditahan	(8,212,436)
Laba yang ditahan - Sebelum	262,375
hubungan distribusi dengan Philips	
Total Kerugian	(8,474,812)

dengan demikian maka unsur yang pertama telah terpenuhi.

24. Selanjutnya tindakan Para Tergugat tersebut juga telah memenuhi unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Para Tergugat jelas-jelas telah salah karena dengan sengaja melakukan kegiatan distribusi dengan mengikat cabang-cabang Penggugat lalu kemudian mengontrol dan mendikte kegiatan distribusinya. Para Tergugat juga telah melakukan kesalahan yang dengan sengaja memaksa Penggugat membeli stok barang yang tidak diperlukan, dan menyuap atau memberikan insentif secara diam-diam kepada para karyawan Penggugat.



25. Akibat tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

83% (delapan puluh tiga persen) dari kegiatan usaha Penggugat sejak September 2015 (yakni sejak dimulainya hubungan distributor antara Penggugat dan Para Tergugat) hingga Desember 2017 adalah terutama terkait dengan penjualan produk Para Tergugat dan dalam jangka waktu tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 8,474,812 yang dinyatakan dalam posisi keuangan Penggugat sebagai berikut:

USD 8,474,812 X Rp. 14.065 (kurs tengah Bank Indonesia per 28 Mei 2018) = **Rp. 119.198.230.780,-** (seratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menderita kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat sebagai distributor yang telah terkenal dan sukses di Indonesia karena dianggap tidak profesional atau tidak benar menjalankan bisnisnya sehingga menderita kerugian yang sangat besar. Yang mana apabila dinilai dengan uang, kerugian tersebut setara dengan **Rp. 500.000.000.000,-** (lima ratus miliar Rupiah).

Sehingga dengan demikian total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 619.198.230.780,-** (enam ratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah).

26. Angka kerugian tersebut tentunya timbul karena adanya hubungan atau disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga oleh karena itu maka unsur keempat juga telah terpenuhi.
27. Oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 22/2016 jo. Pasal 1 angka 5 Permendag No. 11/2006, maka sudah sepatutnya produk-produk perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh Para Tergugat sebagai berikut :
- a. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 172/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Solo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 171/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Yogyakarta.
- c. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 173/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Tegal.
- d. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 180/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Kediri.
- e. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 179/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Malang.
- f. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 170/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Semarang.
- g. Perjanjian Distributor – Professional Trade No. 091/Leg/C/IV/2017 tertanggal 25 April 2017.
- h. Perjanjian Distributor – Professional Trade No. 227/Leg/C/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017.
- i. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 313/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Kediri.
- j. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 314/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Malang.
- k. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 346/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Tegal.
- l. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 304/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Yogyakarta.
- m. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 305/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Semarang.
- n. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 306/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Solo.
- o. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 285/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Yogyakarta.
- p. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 284/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Solo.
- q. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 283/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Semarang.
- r. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 157/Leg/C/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 untuk cabang Semarang.
- s. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 156/Leg/C/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 untuk cabang Solo.

Halaman 11 Putusan No 640/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segala tagihan/kewajiban apapun yang timbul dan membebani **Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat.**

28. Untuk mencegah gugatan Penggugat sia-sia apabila gugatan dikabulkan, maka Penggugat dengan ini mengajukan permohonan sita jaminan yang perinciannya akan Penggugat ajukan dalam permohonan terpisah.
29. Selain itu Penggugat juga mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 3) Menyatakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 172/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Solo.
 - b. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 171/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Yogyakarta.
 - c. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 173/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Tegal.
 - d. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 180/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Kediri.
 - e. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 179/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Malang.
 - f. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 170/Leg/C/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 untuk cabang Semarang.
 - g. Perjanjian Distributor – Professional Trade No. 091/Leg/C/IV/2017 tertanggal 25 April 2017.
 - h. Perjanjian Distributor – Professional Trade No. 227/Leg/C/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017.
 - i. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 313/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Kediri.
 - j. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 314/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Malang.



- k. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 346/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Tegal.
 - l. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 304/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Yogyakarta.
 - m. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 305/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Semarang.
 - n. Perjanjian Distributor – Traditional Trade No. 306/Leg/C/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 untuk cabang Solo.
 - o. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 285/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Yogyakarta.
 - p. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 284/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Solo.
 - q. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 283/Leg/C/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 untuk cabang Semarang.
 - r. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 157/Leg/C/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 untuk cabang Semarang.
 - s. Perjanjian Distribusi – Consumer Trade No. 156/Leg/C/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 untuk cabang Solo.
dan segala tagihan/kewajiban apapun yang timbul dan membebani Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar total **Rp. 619.198.230.780,-** (enam ratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) yang terdiri dari :
- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 119.198.230.780,- (seratus sembilan belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah); dan
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- 5) Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab yang disertai eksepsi dan pembuktian dari para pihak, yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima dan mengutip keadaan - keadaan tentang duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 483/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.3.047.600,00 (tiga juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah pernyataan permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat menyerahkan memori banding tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 27 Februari 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I dan kepada Terbanding II / semula Terbanding II dan Terbanding III / semula Tergugat III masing - masing pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula



Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2020 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 16 Juni 2020 dan Turunan kontra memori banding dari Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 6 April 2020, kepada Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat I dan Terbanding III / semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengucapkan putusan perkara a quo dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2019 dan waktu ketika Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2019 dan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan upaya hukum banding yang diatur Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menerima, bahwa Pembanding / semula Penggugat di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Judex Facti telah salah dan keliru karena telah menganggap bahwa perkara A Quo adalah sengketa yang didasarkan, bersumber dan berkaitan dengan



pelaksanaan perjanjian distribusi. Padahal sengketa A quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding (dahulu Tergugat) terhadap Pembanding (dahulu Penggugat) yang telah melanggar peraturan menteri perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 dan melanggar etika bisnis serta kesusilaan;

- Judex Facti keliru menerapkan hukum dalam putusan A quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 483/Pdt.G/2018/PN/PN Jkt Sel dengan alasan bahwa Para Pihak (Pembanding dan Terbanding I) telah memilih pilihan hukum yang diatur didalam perjanjian distribusi;
- Judex Facti telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdapat pihak - pihak diluar negeri perjanjian distribusi dalam perkara A quo yaitu Terbanding II dan Terbanding III sehingga perkara A quo seharusnya tidak dapat diperiksa dan diputus di forum Arbirese. Hal ini karena tidak pernah ada perjanjian Arbitrase tertulis yang berlaku dan mengikat Terbanding II dan Terbanding III;
- Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan A quo karena sesuai dengan putusan - putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri adalah forum yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat penting dan sudah tepat terkait pokok sengketa di dalam gugatan Pembanding, yakni bahwa :
 - Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berawal dari adanya perjanjian yang tertuang dalam perjanjian distribusi sebagaimana bukti T-2 sampai dengan T-21 (halaman 21 paragraf 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



- Dalih yang dikemukakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sangat terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang didalamnya telah diatur dan disepakati apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga arbitrase dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), halamam 21 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Ketentuan ini tercantum dalam pasal 24 atau 25 dari perjanjian - perjanjian distributor tahun 2017 dan 2018, atau pasal 26 dari perjanjian - perjanjian distributor tahun 2015 dan 2016 yang berbunyi :
 - Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Komesial, setiap sengketa antara para pihak yang timbul karena atau sehubungan dengan perjanjian ini (termasuk pertanyaan tentang keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya) yang tidak bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan paragraph yang mendahului harus diselesaikan secara final sesuai dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris di Jakarta, Indonesia;
- Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk berkaitan dengan persoalan teknis yudisial, yang dirumuskan dalam Rancangan Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 - 22 September 2005, bahwa :
 - Pengadilan Negeri / Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terkait dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapanya yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut terurai dalam memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tertanggal 27 Februari 2020 dan dalam kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat tertanggal 16 Juni 2020 dan dalam kontra memori banding dari Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding di atas, memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang mengemukakan tentang Penggugat yang telah dinyatakan pailit dan bukan termasuk persolan kewenangan mengadili Pengadilan namun mengenai keabsahan Tindakan Penggugat yang telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III dengan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding / semula Penggugat tersebut di atas pada pokoknya berdasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan Pembanding / semula Penggugat bahwa hubungan Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding I / semula Tergugat I dan Tergugat II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III adalah hubungan antara distributor dalam hal ini Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III sebagai pemasok produk sedangkan Terbanding II / semula Tergugat II adalah Presiden Direktur, Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding III / semula Tergugat III adalah pemegang saham yang menurut dalil Pembanding / semula Penggugat hanya untuk memenuhi ketentuan Undang - Undang Persroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama arena didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang tidak

Halaman 18 Putusan No 640/Pdt/2020/PT.DKI.



cermat, tidak tidak tepat, tidak seksama dan tidak didasarkan yang tidak cermat, tidak tepat, tidak seksama dan tidak didasarkan pada hukum secara keseluruhan sehingga putusan tersebut menjadi salah, menimbulkan ketidak pastian dan melanggar hukum serta bertentangan dengan Nurani keadilan. Dengan demikian Pembanding / semula Penggugat meohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan menolak eksepsi dari Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 483/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel., tanggal 10 Desember 2019 menyatakan Pembanding / semula Penggugat dinyatakan sebagai Pembanding / semula Penggugat yang baik dan benar dan agar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi Tergugat I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III yang mendalilkan bahwa dengan adanya Klausula Arbitrase pada polis asuransi Contractor,s Plant and Machinery yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka Pengadilan Negeri tidak berwenang sehingga gugatan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi dimaksud telah diputus dalam Putusan Sela yang menyatakan menolak Eksepsi Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selata., tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN. Jkt Sel serta Dengan memperhatikan memori banding dari pihak Pembanding / semula Penggugat, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel., tersebut menerima eksepsi Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III // semula Tergugat III dan menolak poko perkara serta menyatakan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana bunti amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majeli Hakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang bersangkutan terutama Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan - ketentuan dalam KUHPerdara, HIR dan Rv.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2019 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2021** oleh Kami **H. HIDAYAT**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 640/PEN/PDT/2020/PT.DKI ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Halaman 20 Putusan No 640/Pdt/2020/PT.DKI.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.M.H.

H. HIDAYAT, S.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ADANG SUHENDAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. MeteraiRp. 10.000.

2. Redaksi Rp. 10.000.

3. Biaya Proses.... Rp.130.000.

J u m l a h Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu Rupiah).